



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada;  
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan tidak sesuai, sehingga perlu diatur kembali;
  - b. bahwa Dinas-dinas dan atau Instansi-instansi di Lingkungan Perintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengelola Produksi Usaha Daerah selain mempunyai tugas dan fungsi pembinaan, juga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dari Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenuhan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi yang membantu / berkaitan dengan Usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena dasarnya dapat pula oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan pengelolaan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas setiap pembelian/penggunaan segala hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas/Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Obyek retribusi adalah semua hasil penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi hasil :
  - a. benih / bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
  - b. Komoditi hasil tanaman pangan hortikultura, perkembunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perindustrian.
  - c. Komoditi lain-lain yang merupakan hasil olahan produksi Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, kualitas hasil produksi yang dijual, serta kategori konsumen.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah Daerah atau sekitarnya dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
    - Benih/Bibit : - Baru = 80% kali harga pasar.
    - Mapan = 80% kali harga pasar.
  - b. Dinas Perikanan :
    1. Benih Ikan = 80% kali harga pasar.
    2. Induk Ikan = 80% kali harga pasar.
    3. Afkiran calon/Induk Ikan = 80% kali harga pasar.
    4. Ikan Hias = 100 % kali harga pasar.

- c. Dinas Peternakan :
    - 1. Bibit ternak/Unggas = 75 % kali harga pasar.
    - 2. Hasil Ternak = 100 % kali harga pasar.
    - 3. Ternak Afkir = 100 % kali harga pasar.
  
  - d. Dinas Perkebunan:
    - 1. Bibit dan benih = 80 % kali harga pasar.
    - 2. Hasil Kebun = 100 % kali harga pasar.
  
  - e. Dinas Kehutanan:
    - 1. Kayu = 90% kali harga PERUM PERHUTANI.
    - 2. Minyak Kayu putih = 100% kali harga PERUM PERHUTANI
    - 3. Hasil Produksi Persemaian = 75 kali harga pasar.
  
  - f. Dinas Perindustrian :
    - 1. Alat Tepat Guna (ATG) = 75% kali harga pasar.
    - 2. Hasil pelatihan = 50% kali harga pasar.
  
  - g. Rumah Sakit Jiwa Daerah:
    - Work therapy = 50 % kali harga pasar.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi:
- a. Unsur biaya peraturan penyediaan jasa.
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Instansi yang bersangkutan dan ditinjau selama-lamanya satu semester.
- (5) Jenis-jenis hasil produksi usaha daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII WILAYAH PUNGUTAN]**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan.

**BAB VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penerimaan Dinas-dinas dan Penerimaan Lain-lain sepanjang yang mengatur mengenai penerimaan dari Dinas-dinas dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 17**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 26 Oktober 1998**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**Ketua,  
ttd.  
M. SUBAGIO WARYADI**

**ttd.  
HAMENGKU BUWONO X**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 974.34 - 142

Tanggal : 24 Pebruari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istmewa Yogyakarta

Nomor : 1

Tanggal : 8 April 1999

Seri : B

**Pelaksana Harian  
Sekretairs Wilayah/Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**ttd.**

**IR SOEBEKTI SOENARTO  
NIP. 080016744**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab masing-masing Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mencapai tujuan dimaksud Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan penggalan sumber dana berupa Pungutan Daerah dari Dinas-dinas dan Pendapatan lain-lain di luar Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jis. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penerimaan dari Dinas-Dinas dan Penerimaan Lain-Lain khususnya Pasal 2 dinyatakan tidak berlaku sehingga perlu diatur kembali. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas dan atau Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupa benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan hasil dari Dinas Perindustrian dan Rumah Sakit Jiwa Daerah serta Komoditi lain-lain yang merupakan hasil produksi usaha Daerah, perlu ada pedoman yang konkrit bagi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas perlu menyusun/menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : - Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini adalah retribusi yang merupakan harga jual dari produksi usaha daerah.  
- Yang dimaksud dengan Dinas-dinas /Instansi antara lain meliputi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) a : - Yang dimaksud dengan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura meliputi:  
- benih dasar adalah keturunan pertama dari benih sejenis atau dasar yang diproduksi.  
benih pokok adalah benih  
- keturunan dari benih sejenis atau benih dasar yang diproduksi sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.  
benih sebar adalah keturunan benih sejenis benih dasar atau benih pokok yang diproduksi yang memenuhi mutu benih yang ditetapkan.  
- bibit adalah bahan tanaman vegetatif yang mempunyai sifat seperti induknya yang dipergunakan untuk okulasi/sambung.  
- Yang dimaksud dengan ternak bibit adalah bakalan atau calon induk.
- ayat (2) b : Cukup jelas.
- c : Yang dimaksud dengan komoditi lain-lain, antara lain minyak kayu putih, hasil kerajinan tepat guna, dan hasil pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Rumah Sakit Jiwa Daerah
- dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s.d. 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Harga Pasar adalah harga yang ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat itu di masing-masing dinas.
- ayat (3) s.d. (7) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s.d. 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Pengurangan, keringanan, pembebanan retribusi diberikan pada kegiatan yang bersifat sosial dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan antara lain : Kuliah Kerja Nyata (KKN), ABRI Masuk Desa (AMD) dan lain-lain.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s.d. 18 : Cukup jelas.

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
JENIS-JENIS HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH**

---

Jenis-jenis Hasil Produksi Usaha Daerah antara lain :

I. Dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, antara lain :

1. Hasil penjualan benih padi :
  - a. Benih dasar.
  - b. Benih pokok.
  - c. Benih sebar.
  
2. Hasil penjualan benih palawija :
  - a. Jagung benih dasar.
  - b. Jagung benih pokok.
  - c. Jagung benih sebar.
  - d. Kedele benih pokok.
  - e. Kedele benih dasar.
  - f. Kedele benih sebar.
  
3. Hasil penjualan Benih/bibit tanaman hortikultura :
  - a. Rambutan okulasi/sambung.
  - b. Mangga okulasi/Sambung.
  - c. Mlinjo okulasi/sambung.
  - d. Jeruk okulasi/sambung.
  - e. Pisang.
  - f. Kelengkeng Cangkuk/okulasi.
  - g. Duian okulasi/sambung.
  - h. Adfokat sambung.
  - i. Tomat.
  - j. Lombok rawit.
  - k. Lombok besar.
  - l. Kacang panjang.
  - m. Buncis tegak dan panjang.
  - n. Caisin/Sawi.

II. Dari Dinas Perkebunan, antara lain:

1. Penjualan bibit :

- a. Bibit Kelapa.
- b. Bibit lada.
- c. Bibit kopi.
- d. Bibit jambu mete.

2. Hasil kebun :

- a. Kopi Wose.
- b. Buah kelapa.

III. Dari Dinas Perikanan, antara lain :

A. Benih ikan :

1. Mas/Kaper.
2. Tawes.
3. Nila Hitam.
4. Nila Merah.
5. Lele Lokal.
6. Lele Dumbo.
7. Karper Rumput.
8. Gurami.
9. Nilem.
10. Udang Galah.
11. Jambal Siam (lele bengkok).

B. Induk ikan :

1. Mas/Kaper.
2. Tawes.
3. Nila Hitam.
4. Nila Merah.
5. Lele Lokal.
6. Lele Dumbo.
7. Karper Rumput.
8. Gurami.
9. Nilem.
10. Udang Galah.
11. Jambal Siam (lele bengkok).

C. Afkiran ikan :

1. Mas/Kaper.
2. Tawes.
3. Nila Hitam.
4. Nila Merah.
5. Lele Lokal.
6. Lele Dumbo.

7. Karper Rumput.
8. Gurami.
9. Nilem.
10. Udang Galah.
11. Jambal Siam (lele bengkok).

D. Ikan hias :

1. Koki.
2. Plati.
3. Black Molli.
4. Beta Betina.
5. Beta Jantan.
6. Suntet.
7. Mas Koki.
8. Mas Fish.
9. Oskar.
10. Komet.
11. Swadrager.

IV. Dari Dinas Peternakan, antara lain :

1. Bibit Ternak/Unggas :

- a. Sapi Potong
- b. Sapi Perah.
- a. Kabling.
- c. Domba.
- d. Ayam buras.
- e. Burung Puyuh.

2. Hasil Ternak :

- a. Susu.
- b. Telur.
- c. Daging.

3. Ternak Afkir :

- a. Sapi Perah.
- b. Kambing.
- c. Domba.
- d. Ayam Buras.
- e. Burung puyuh.

V. Dari Dinas Kehutanan, antara lain :

1. Kayu :
  - a. Kayu Bulat Jati
  - b. Kayu Bulat Rimba
  - c. Kayu Persegi/gergajian Jati.
  - d. Kayu Persegi/gergajian Rimba
  - e. Kayu Bakar Rimba.

2. Minyak Kayu Putih.

3. Produksi Persemaian Bibit.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ketua,  
ttd.**

**H. SUBAGIO WARYADI**

**GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**ttd.**

**HAMENGKU BUWONO X**